



PENETAPAN

Nomor : 0086/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Sarimah binti Amaq Rumlah, Lahir di Jurang malang tanggal 31 Desember

1978, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Karang Genteng, RT.005 RW.066, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 09 Maret 2018 Nomor: 0086/Pdt.P/2018/PA.Mtr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama Desi Wahyuni binti Rusman Wadi, perempuan, umur 15 tahun (Jurang Malang, 26 Desember 2002), pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, agama islam tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Karang Genteng, RT.005 RW.066, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Zaenudin bin Nazhan pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, agama Islam, dan sekarang anak Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah, maka anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah menghadap ke Kepala Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Mataram Kota Mataram tanggal 23 Februari 2018 untuk menyampaikan maksud tersebut, setelah Pemohon melaporkan tentang maksud anak Pemohon untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, dengan alasan anak Pemohon saat ini belum berumur 16 tahun (26 Desember 2002), sesuai surat penolakan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram Nomor : 179/Kua.19.07/01/PW.01/02/2018 tanggal 26 Februari 2018;
4. Bahwa oleh karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram tersebut, untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi ijin/dispensasi untuk melakukan pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tersebut;
 5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin/dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Desi Wahyuni binti Rusman Wadi) untuk melakukan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon (Ahmad Zaenudin bin Nazhan);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
 4. Dan atau menjatuhkan penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu agar anak Pemohon cukup umur untuk menikah akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon khawatir tentang hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya melanggar syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon suami anaknya, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak Pemohon :

Nama : Desi wahyuni binti Rusman Wadi, Lahir di Jurang Malang tanggal 26 Desember 2002, umur 15 tahun,, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Jl.Lingkar Selatan, Lingkungan Karang Genteng Rt.005 Rw.066, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak sah dari Pemohon;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad zaenudin Bin Nazhan;
- Bahwa ia kenal dan menjalin cinta dengan Ahmad Zaenudin Bin Nazhan dan sudah lama berpacaran ;
- Bahwa ia telah siap menjadi Ibu Rumah tangga;
- Bahwa ia sudah selarian (adat sasak) sudah hampir 1 bulan;

2. Calon Suami Anak Pemohon :

Nama : Ahmad Zaenudin bin Nazhan, Lahir di Karang Genteng tanggal 04 April 2000, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Karang Genteng, RT.005 RW.066-, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ia akan menikah dengan anak Pemohon bernama Desi wahyuni Binti Rusman Wadi;
- Bahwa ia telah kenal lama dengan anak Pemohon dan telah menjalin cinta atau berpacaran ;
- Bahwa ia dengan anak pemohon orang lain tidak ada larangan menikah dan akan segera melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saat ini ia bekerja berjualan pakaian keliling masih ikut-ikutan keluarga sambil belajar mencari nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: 38/Kel.Pgt./III/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram tanggal 9 Maret 2018. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan (Model N-8) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataramn, Kota Mataram, Nomor : 151/Kua.19.07/01/Pw.01/02/2018 tanggal 22 Pebruari 2018, bermaterai cukup diberi tanda (P. 2) ;
3. Surat penolakan pernikahan (Model N-9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nomor : 193/Kua.19.07/01/Pw.01/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, bermaterai cukup diberi tanda (P. 3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga an. Pemohon, Nomor : 5201031612131013, tanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Foto Copy Akta Kelahiran an. Anak Pemohon, Nomor : 24.375/18/LB/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 23 September 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5).;

B.Saksi-saksi :

1. Nama : Muhamad Saleh Hambali bin Ishak, Lahir di Sesaot tanggal 17 September 1996, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Pesorongan Jakung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Keponakan Pemohon;
 - Anak Pemohon bernama (Desi Wahyuni binti Rusman Wadi) baru berumur 15 tahun;
 - Calon suaminya bernama Ahmad Zaenudin bin Nazhan;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keduanya sudah lama pacaran dan sudah selarian (adat sasak) sejak 1 bulan yang lalu dan mau menikah;
 - Keduanya tidak ada hubungan famili atau susuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
 - Calon suaminya bekerja sebagai penjual pakaian Keliling;
2. Nama : Muhamad Junaidi bin Ahmadi, Lahir di Jurang Malang tanggal 13 Mei 1999, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Dusun Jurang Malang, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keponakan Pemohon;
 - Anak Pemohon bernama (Desi wahyuni binti Rusman wadi) baru berumur 15 tahun ;
 - Calon suaminya bernama Ahmad Zaenudin bin Nazhan;
 - Keduanya sudah lama pacaran dan sudah selarian (adat sasak) kurang lebih 1 bulan ;
 - Keduanya tidak ada hubungan famili atau susuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
 - Calon suaminya punya penghasilan sudah bekerja berjualan keliling pakaian;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan dan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan Majelis Hakim perlu menunjuk Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Desi Wahyuni binti Rusman wadi akan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Zaenudin Bin Nazhan, pada hal Desi Wahyuni binti Rusman Wadi baru berumur 15 tahun dan belum mencapai umur untuk dapat melaksanakan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram (Bukti P.2) ;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 s/d angka 4, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Surat Biasa, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan matriil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan matriil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta Otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan matriil, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, tanpa materai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan anggota keluarga pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran, merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang masih belum memenuhi persyaratan untuk menikah, sehingga

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon, sudah Dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1,2,3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah Dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal; ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama Desi Wahyuni;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Desi wahyuni binti Rusman Waadi baru berumur 15 tahun dan belum memenuhi syarat untuk menikah;
3. Bahwa anak pemohon telah menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama Ahmad Zaenudin Bin Nazhan dan keduanya akan melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan Laki-laki bernama Ahmad Zaenudin tersebut;
5. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram menolak maksud dari permohonan Pemohon yang ingin menikahkan anaknya tersebut karena anaknya belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Desi Wahyuni bin Rusman Wadi lahir pada tanggal 26 Desember 2002, atau baru berumur 15 tahun, berarti memang masih di bawah umur yang belum di ijinakan untuk dapat menikah sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Desi wahyuni binti Rusman Wadi telah menjalin cinta dengan Laki-laki yang bernama Ahmad Zaenudin Bin Nazhan dan telah selarian sejak \pm 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa calon suami yang bernama Ahmad Zaenudin Bin Nazhan saat ini juga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga perlu juga minta dispensasi di Pengadilan Agama Mataram dan saat ini sedang diproses. Mereka sudah selarian dan keduanya ingin menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan materi kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika mereka memerlukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bila perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dilaksanakan, maka tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan dipandang mashlahatnya lebih besar daripada madhorotnya agar keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai qoidah fiqhiyah yang artinya :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan"

عخلصملا، طونم قيعرلا علىء ماملا فرصت

"Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan"

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia Desi wahyuni Binti Rusman Wadi yang belum cukup 16 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Desi Wahyuni binti Rusman Wadi) harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan Laki-laki bernama Ahmad Zaenudin bin Nazhan;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin/dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Desi Wahyuni **binti Rusman Wadi** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama Ahmad Zaenudin Bin Nazhan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Nur Kamah,SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad, MH. dan Drs.H.Miftakhul Hadi,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad,MH

Dra. Hj. Nur Kamah,SH.,MH

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H.Miftakhul Hadi,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ani Kesma,SH.

Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	itu saja
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	65.000,-	
3. Biaya proses	Rp	50.000;	
4. Biaya redaksi	Rp	5.000;	
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-	

Jumlah	Rp.	156.000,-
---------------	------------	------------------

(Seratus Lima puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PA.Mtr.